



**P U T U S A N**  
**Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG TASIKMALAYA**, berkedudukan di Jalan R. Ikkir Wiradikarta Nomor 9 Tasikmalaya, yang diwakili oleh Direksi Agung Prasetyo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dasep Purnama, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.202-VI/KC/MKR/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 16 Oktober 2024 Nomor: 492/SK/HK/PN Tsm, sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**E KUSNADI**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 07 November 1965, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sodongwangi RT. 03 RW. 04 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat I;

**TIA SUTIASIH**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 29 April 1972, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kp. Sodongwangi RT. 03 RW. 04 Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor Register 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tercatat sebagai debitur pada Bank BRI Unit Kelapa Genep berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 Tanggal 21 Januari 2021;
2. Bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 Tanggal 21 Januari 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Tergugat memiliki pinjaman kredit sejumlah Rp100.000.000,00;
  - 2.2. Bahwa ymp memiliki sisa pokok pinjaman sejumlah Rp75.412.577,00;
  - 2.3. Bahwa ymp memiliki sisa bunga pinjaman sejumlah Rp24.990.021,00;
  - 2.4. Bahwa sekarang pinjaman kredit ke Bank BRI pada posisi daftar hitam;
3. Bahwa sejak Bulan Januari 2023 Tergugat sudah mulai tidak lancar dan/atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran pelunasan fasilitas kredit;
4. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Tergugat untuk melakukan penagihan, tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit sesuai dengan nominal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit;
5. Bahwa penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan sebagai berikut:
  - 5.1. Surat SP 1 Tanggal 15 April 2024;
  - 5.2. Surat SP 2 Tanggal 29 April 2024;
  - 5.3. Surat SP 3 Tanggal 20 Mei 2024;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 Tanggal 21 Januari 2021 berbunyi:

*Guna menjamin supaya pinjaman YANG BERHUTANG kepada BANK dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau alasan-alasan lain ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya.*

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat menjadi tanggungan utangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit (Pokok + bunga) sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 604 atas nama Kusnadi yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
10. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
11. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar penlunasan fasilitas kredit kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana a quo;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kepada Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo untuk menghukum Tergugat supaya membayar tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp75.412.577,00;
Bunga berjalan	: Rp24.990.021,00;
Jumlah	: Rp100.402.598,00;
13. Bahwa untuk mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab atas pengembalian (pelunasan) seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan demi untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan atau

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasingkan barang objek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara quo, berkenan untuk meletakkan Sita jaminan (consevatiör beslaag) terhadap kepemilikan tanah;

14. Bahwa Gugatan Sederhana aquo telah didukung oleh alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan ex-pasal 180 HIR jo. SEMA. RI. No: 03/1978, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, melalui Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan Sederhana a quo yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 Tanggal 21 Januari 2021;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp75.412.577,00;

Bunga berjalan : Rp24.990.021,00;

Jumlah : Rp100.402.598,00;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas jaminan fasilitas kredit sebagaimana yang diuraikan pada poin 12 perkara a quo;
7. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat agar terhadap harta milik Tergugat dilakukan penyitaan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

## SUBSIDER:

Apabila Yth. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Para Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana relaas panggilan sidang (surat tercatat) nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm tertanggal 9 Oktober 2024 untuk bersidang tanggal 23 Oktober 2024 dan relaas panggilan sidang (surat tercatat) nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm tertanggal 23 Oktober 2024 untuk bersidang tanggal 30 Oktober 2024, oleh karenanya Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 14 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama E Kusnadi, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Tia Sutiasih, diberi tanda P-3;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Kwitansi Pencairan tanggal 21 Januari 2021, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik (SHM) Letter C Nomor 00604 atas nama Kusnadi, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan bulan Januari 2021, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-1 (pertama) tanggal 15 April 2024, diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-2 (kedua) tanggal 29 April 2024, diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-3 (ketiga) tanggal 20 Mei 2024, diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar print dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama E Kusnadi, diberi tanda P-11;
12. 1 (satu) lembar print dari sistem Payoff Report Pinjaman atas nama E Kusnadi, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-8, P-9 dan P-10 yang merupakan fotocopy dari fotocopy serta bukti surat P-11 dan P-12 adalah *printout* dari sistem yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari

*Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 berupa fasilitas kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga fasilitas kredit sebesar 1,2 (satu koma dua) persen perbulan dan Tergugat tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu sejak bulan Januari 2023 sehingga pinjaman kredit posisi tunggakan. Penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat peringatan sehingga atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat akibat tunggakan/sisa pokok berikut bunganya sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah). Untuk menjamin fasilitas kredit, Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00604 atas nama Kusnadi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh seseorang sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan untuk menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk selanjutnya Hakim akan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan Penggugat dan menjadi dalil-dalil yang harus dibuktikan dalam gugatannya adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada ikatan perjanjian utang piutang?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil pertama penggugat mengenai apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah ada ikatan perjanjian utang piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti berupa alat bukti tertulis/surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan sdr. E. Kusnadi dengan nama pasangan sdr. Tia Sutiasih yang mana Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur dengan jumlah pokok kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.761.900,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran (vide bukti P-3);
- Bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi pencairan kredit pinjaman/tanda terima hutang tanggal 21 Januari 2021 (vide bukti P-4);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa:  
Sertifikat Hak Milik Nomor 00604, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Cikalong Desa Sindangjaya, nomor surat ukur 00193/Sindangjaya/2010, luas tanah 83 (delapan puluh tiga) meter persegi, atas nama Kusnadi (vide bukti P-6);
- Bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan pada bulan Januari 2021 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual terhadap benda milik Para Tergugat sebagai agunan yaitu tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00604, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Cikalong Desa Sindangjaya, nomor surat ukur 00193/Sindangjaya/2010, luas tanah 83 (delapan puluh tiga) meter persegi (vide bukti P-7);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu sisa pokok pinjaman sejumlah Rp75.412.577,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sisa bunga pinjaman sejumlah Rp24.990.021,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah) sehingga total tunggakan fasilitas kredit milik Tergugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan Rekening Koran Pinjaman atas nama E Kusnadi (vide bukti P-11) dan Payoff Report Pinjaman atas nama E Kusnadi (vide bukti P-12);
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat dengan memberikan surat peringatan terhadap Tergugat antara lain:
  1. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-1 (pertama) tanggal 15 April 2024 (vide bukti P-8);
  2. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-2 (kedua) tanggal 29 April 2024 (vide bukti P-9);
  3. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-3 (ketiga) tanggal 20 Mei 2024 (vide bukti P-10);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku

*Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, in casu Penggugat dan Para Tergugat, yang konsekuensinya adalah suatu perjanjian tersebut mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021 antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya dan cakap untuk membuat sebuah perjanjian dimana keadaan Penggugat dan Para Tergugat berusia dewasa, dalam keadaan sehat lahir dan batin serta tidak berada di bawah pengampunan dan perwalian, diketahui pula bahwa jumlah pokok kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diterima Para Tergugat dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.761.900,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran (vide bukti P-3) merupakan suatu pokok persoalan tertentu dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00604 atas nama Kusnadi, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Cikalong Desa Sindangjaya, nomor surat ukur 00193/Sindangjaya/2010, luas tanah 83 (delapan puluh tiga) meter persegi (vide bukti P-7), dan diketahui berdasarkan P-8 sampai dengan P-12, Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu sisa pokok pinjaman sejumlah Rp75.412.577,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sisa bunga pinjaman sejumlah Rp24.990.021,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah) sehingga total tunggakan fasilitas kredit milik Para Tergugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang mana hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan atau ketertiban yang mana Para Tergugat juga tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal kebenaran dari surat perjanjian tersebut oleh karenanya telah memenuhi ketentuan suatu sebab yang tidak terlarang;

*Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021 (vide bukti P-3) yang berisi ikatan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum oleh karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akibat hukumnya mengikat dan berlaku sebagai suatu undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil pertama Penggugat in casu petitum gugatan angka 2 yang memohon agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil kedua Penggugat yang menyatakan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi atau bukan, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu melihat ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bentuk-bentuk dari prestasi yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, sedangkan wanprestasi dapat dimaknai kebalikan dari apa yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan buku R. Subekti yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata, halaman 147, wanprestasi terdiri dari 4 (empat) bentuk, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

*Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau;
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti berupa alat bukti tertulis/surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kredit sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan sdr. E. Kusnadi dengan nama pasangan sdr. Tia Sutiasih yang mana Penggugat sebagai Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur dengan jumlah pokok kredit sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.761.900,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran (vide bukti P-3);
- Bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi pencairan kredit pinjaman/tanda terima hutang tanggal 21 Januari 2021 (vide bukti P-4);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa:  
Sertifikat Hak Milik Nomor 00604, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Cicalong Desa Sindangjaya, nomor surat ukur 00193/Sindangjaya/2010, luas tanah 83 (delapan puluh tiga) meter persegi, atas nama Kusnadi (vide bukti P-6);
- Bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan pada bulan Januari 2021 yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual terhadap benda milik Para Tergugat sebagai agunan yaitu tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00604, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Cikalong Desa Sindangjaya, nomor surat ukur 00193/Sindangjaya/2010, luas tanah 83 (delapan puluh tiga) meter persegi (vide bukti P-7);

- Bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat yaitu sisa pokok pinjaman sejumlah Rp75.412.577,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan sisa bunga pinjaman sejumlah Rp24.990.021,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah) sehingga total tunggakan fasilitas kredit milik Tergugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan Rekening Koran Pinjaman atas nama E Kusnadi (vide bukti P-11) dan Payoff Report Pinjaman atas nama E Kusnadi (vide bukti P-12);
- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat dengan memberikan surat peringatan terhadap Tergugat antara lain:
  1. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-1 (pertama) tanggal 15 April 2024 (vide bukti P-8);
  2. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-2 (kedua) tanggal 29 April 2024 (vide bukti P-9);
  3. Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-3 (ketiga) tanggal 20 Mei 2024 (vide bukti P-10);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sejak Januari 2023 (vide bukti P-11) sampai dengan surat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga tunggakan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan total tunggakan fasilitas kredit milik Tergugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) (vide bukti P-11 dan P-12) yang menjadi kredit macet pada posisi daftar hitam;

Menimbang bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat secara rutin telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat

*Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan Surat Peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 (vide bukti P-8, P-9, dan P-10) namun Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang bahwa akibat Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat dan menjadi kredit macet, maka Penggugat harus menanggung kerugian yang terjadi dengan tetap membayar bunga simpanan/tabungan dan simpanan deposito berjangka kepada para penabung dan para deposan yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat dan juga biaya operasional yang timbul dalam upaya penagihan terhadap Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Tergugat telah terbukti tidak memenuhi prestasi sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021 yaitu untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yakni dengan tidak membayar angsuran uang sejak Januari 2023 sampai dengan diajukannya surat gugatan ini sehingga menjadi kredit macet dengan total tunggakan fasilitas kredit milik Tergugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), oleh karena perbuatan Para Tergugat dalam keadaan lalai dan telah memenuhi kaidah wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil kedua Penggugat in casu petitum gugatan angka 3 yang memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memohon agar menyatakan Tergugat memiliki tunggakan kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan angka 5 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah membebaskan suatu kewajiban bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) berdasarkan Rekening Koran Pinjaman atas nama E Kusnadi (vide bukti P-11) dan Payoff Report Pinjaman atas nama E Kusnadi (vide bukti P-12) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp75.412.577,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);  
Bunga : Rp24.990.021,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah);  
Jumlah : Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal mengenai kebenaran jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah yang dijadikan jaminan dan petitum gugatan Penggugat angka 7 yang memohon untuk menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat agar terhadap harta milik Tergugat dilakukan penyitaan, menurut pertimbangan Hakim, alasan Penggugat tidak cukup beralasan. Hal ini karena Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut sudah dijadikan agunan oleh Para Tergugat dan saat ini berada dalam penguasaan Penggugat. Meskipun tanah tersebut secara fisik masih dikuasai oleh Para Tergugat, kecil kemungkinan Para Tergugat dapat mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain tanpa Sertifikat Hak Milik yang sudah dikuasai oleh

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu, petitum angka 6 dan angka 7 adalah berlebihan dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, maka Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 1234, 1238, 1239, 1243, 1313, 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR, 181 HIR, 125 HIR/Pasal 149 (1) R.Bg dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pengakuan Hutang Nomor 80038038/8077/01/21 tanggal 21 Januari 2021;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pembuatan wanprestasi;
5. Menyatakan Tergugat memiliki kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sejumlah Rp100.402.598,00 (seratus juta empat ratus dua ribu

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp75.412.577,00;

Bunga berjalan : Rp24.990.021,00;

Jumlah : Rp100.402.598,00;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Engkus Kusmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Engkus Kusmawan, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00

2. Proses ..... Rp50.000,00

3. PNB (PGL) ..... Rp30.000,00

4. Panggilan ..... Rp75.000,00

5. Materai ..... Rp10.000,00

6. Redaksi ..... Rp10.000,00

Jumlah..... Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)